

Problematika Terminologi Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun dan Implikasinya dalam Kajian Hukum Perkawinan Indonesia

Muhammad Nor^{1*}, Arif Sugitanata²

¹Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding author: noon@uinmataram.ac.id

Abstract

This article is grounded in the terminological inconsistency found in both academic and public discussions concerning marriages entered into before the age of 19 in Indonesia. This phenomenon is frequently described by various terms, such as underage marriage, early marriage, child marriage, and young marriage, as though these expressions were interchangeable, even though each originates from a different normative and discursive context. This article therefore aims to analyse the most appropriate terminology for marriages entered into before the age of 19 based on Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage, while also examining the juridical and conceptual implications of such terminology in academic interpretation. This study employs doctrinal legal research based on library research. The findings demonstrate that the most precise term to encompass all marriages entered into before the age of 19 is "marriage below the minimum legal age for marriage" or "marriage below the minimum age of 19", because this term corresponds directly to the normative construction of Indonesian marriage law and is capable of covering the entire age range below 19, including those aged 18 up to but not yet 19. Meanwhile, the term "child marriage" remains juridically valid, but it is appropriate only for marriages involving persons under the age of 18 within the framework of child protection law. This article argues that terminological choice carries direct juridical and conceptual implications because it determines the object of legal analysis, establishes the normative context employed, and shapes the direction of scholarly interpretation. These findings contribute to the development of legal scholarship by affirming that terminological precision is not merely a matter of language, but a methodological requirement for maintaining conceptual order, juridical accuracy, and analytical consistency in the study of marriage law in Indonesia.

Abstrak

Artikel ini berangkat dari ketidaktertiban terminologis dalam pembahasan akademik maupun publik mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun di Indonesia. Fenomena tersebut kerap disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, perkawinan anak, hingga perkawinan muda, seolah-olah seluruh istilah itu dapat saling menggantikan, padahal masing-masing lahir dari konteks normatif dan diskursif yang berbeda. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis terminologi yang paling tepat bagi perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus menelaah implikasi

Keywords

Legal
Terminology;
Marriage Before
The Age of 19;
Marriage Law;
Indonesia

Kata kunci:

Terminologi
Hukum;
Perkawinan
Sebelum Usia 19
Tahun; Hukum
Perkawinan;
Indonesia



yuridis dan konseptual dari penggunaan terminologi tersebut dalam pembacaan akademik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah yang paling presisi untuk mencakup seluruh perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun adalah “perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan” atau “perkawinan di bawah usia minimum 19 tahun,” karena istilah ini berkorespondensi langsung dengan konstruksi normatif hukum perkawinan Indonesia dan mampu menjangkau seluruh rentang usia di bawah 19 tahun, termasuk kelompok usia 18 tahun sampai sebelum genap 19 tahun. Sementara itu, istilah “perkawinan anak” tetap sah secara yuridis, tetapi hanya tepat untuk perkawinan yang melibatkan subjek berusia di bawah 18 tahun dalam kerangka hukum perlindungan anak. Artikel ini berargumen bahwa pilihan terminologi membawa implikasi yuridis dan konseptual secara langsung karena menentukan objek analisis hukum, menetapkan konteks normatif yang dipakai, dan memengaruhi arah pembacaan ilmiah. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum dengan menegaskan bahwa ketepatan terminologi bukan sekadar soal bahasa, melainkan syarat metodologis untuk menjaga ketertiban konseptual, akurasi yuridis, dan konsistensi analitis dalam studi hukum perkawinan di Indonesia.

Pendahuluan

Persoalan mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum usia tertentu di Indonesia selama ini tidak hanya berlangsung pada level substansi hukum, tetapi juga pada level bahasa yang dipakai untuk menamainya. Di ruang publik, media, dokumen kebijakan, bahkan dalam tulisan akademik, fenomena tersebut kerap disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, perkawinan anak, perkawinan muda, bahkan pernikahan dini atau pernikahan anak.¹ Sekilas, seluruh istilah itu tampak menunjuk pada fenomena yang sama. Namun, apabila dicermati secara lebih saksama, istilah-istilah tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya setara karena masing-masing lahir dari medan normatif, diskursif, dan kelembagaan yang berbeda. Sebagian bertumpu pada bahasa hukum positif, sebagian lain tumbuh dari wacana sosial, kesehatan reproduksi, pembangunan, atau perlindungan anak.

¹ Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, “Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 1–8, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15105>; Nahdiyanti Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150–67, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>; Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>; Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>; Aisyah Amalia Nst dkk., “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review,” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–33, <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>; Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak.f>

Akibatnya, penggunaan istilah yang tampak sederhana itu sesungguhnya membawa konsekuensi yang lebih dalam, sebab pilihan terminologi akan mempengaruhi cara suatu fenomena diletakkan dalam struktur analisis, dipahami secara normatif, dan direspons dalam kebijakan maupun praktik hukum. Dalam konteks inilah persoalan terminologi tidak dapat dianggap sebagai soal kebahasaan semata melainkan sebagai bagian dari persoalan yuridis dan konseptual yang menentukan arah pembacaan ilmiah terhadap perkawinan sebelum usia 19 tahun.

Dalam sistem hukum Indonesia, urgensi persoalan tersebut menjadi semakin nyata setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.² Dengan demikian, hukum positif Indonesia kini meletakkan usia 19 tahun sebagai ambang batas minimum legal yang eksplisit bagi perkawinan. Akan tetapi, dalam praktik akademik maupun diskursus publik, fenomena perkawinan yang terjadi sebelum usia itu masih sering disebut secara bercampur aduk dengan istilah-istilah yang tidak selalu memiliki rujukan normatif yang sama. Di satu sisi, istilah perkawinan anak memiliki dasar yang kuat dalam konteks perlindungan anak karena merujuk pada subjek yang belum berusia 18 tahun.³ Di sisi lain, istilah perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur tetap banyak dipakai karena dianggap lebih populer, lebih komunikatif, atau lebih mapan dalam kebiasaan berbahasa.⁴ Padahal, pencampuran istilah-istilah tersebut tanpa ketelitian analitis dapat menimbulkan kekeliruan kategoris. Seseorang yang telah berusia 18 tahun, misalnya, tidak lagi termasuk anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi tetap belum memenuhi batas usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dari sini tampak bahwa persoalan terminologi bukan hanya menyangkut nama yang dipilih, melainkan juga berkaitan langsung dengan objek hukum yang sedang dijelaskan, batas usia yang dijadikan acuan, dan konteks normatif mana yang dipanggil untuk menilai suatu perkawinan.

Kebutuhan untuk menata ulang ketepatan terminologis semakin penting jika dilihat dari genealogi hukum nasional mengenai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan membedakan batas usia minimum, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini kemudian dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya persoalan diskriminasi serta ketidakselarasan dengan perlindungan hak

² Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³ Lihat: "Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014, 3, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴ Lihat: Tampubolon, "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia"; Nahdiyanti dkk., "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur"; Choirunnisa dan Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia."

anak. Perubahan menuju ambang 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan demikian tidak lahir semata-mata sebagai penyesuaian administratif, tetapi sebagai koreksi konstitusional terhadap norma lama yang dipandang tidak lagi sejalan dengan prinsip persamaan, nondiskriminasi, dan perlindungan anak.⁵ Setelah itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin menegaskan bahwa perkawinan sebelum usia minimum dipandang hukum sebagai keadaan yang memerlukan pengecualian yudisial, bukan sebagai praktik biasa.⁶ Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa bahasa hukum yang bekerja di sekitar isu tersebut sesungguhnya bertumpu pada kategori usia minimum perkawinan yang belum terpenuhi. Karena itu, apabila pembahasan diarahkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka istilah yang dipakai semestinya terlebih dahulu diuji berdasarkan korespondensinya dengan konstruksi normatif hukum positif Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas fenomena serupa dapat dibaca setidaknya ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, terdapat kajian-kajian yang menggunakan istilah perkawinan di bawah umur yang tercermin dalam judul utama dalam artikelnya untuk menjelaskan perkawinan yang berlangsung sebelum usia yang dianggap sah atau layak. Istilah ini memang relatif mapan dalam bahasa umum, media, maupun sebagian tulisan hukum, tetapi masih dipakai tanpa penjelasan yang memadai mengenai titik rujuk normatif dari frasa “di bawah umur” itu sendiri.⁷ Akibatnya, istilah tersebut cenderung komunikatif di permukaan, tetapi lemah dalam presisi konseptual. Kedua, terdapat kajian-kajian yang menggunakan istilah perkawinan anak, terutama dalam kerangka perlindungan anak, hak asasi manusia, serta kebijakan pencegahan perkawinan anak.⁸ Dalam rumpun ini, fokus utama umumnya terletak pada status anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari risiko putus sekolah, kekerasan, persoalan kesehatan reproduksi, dan reproduksi kemiskinan antargenerasi. Ketiga, terdapat pula kajian-kajian yang menggunakan istilah perkawinan dini atau pernikahan

⁵ Lia Sautunnida, “The Normative Analysis of Marriage Age After the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017,” 2020, 99–103, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.190>.

⁶ Lihat: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>.

⁷ Anwar Hakim, “Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>; Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur.”

⁸ Arif Fikri dkk., “Konvergensi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perkawinan Anak di Indramayu,” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1007–36, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.211>; Yunita Syofyan dan Didi Nazmi, “Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 383–97, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.288>; Mansari Mansari dan Rizkal Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>; Andry Mardian dkk., “Perkawinan Anak: Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental,” *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 2360–3670.

dini yang lebih dekat dengan wacana sosial, demografi, kesehatan reproduksi, dan pembangunan.⁹ Dalam kecenderungan ini, istilah “dini” dipakai untuk menandai bahwa suatu perkawinan terjadi lebih cepat daripada usia yang dianggap ideal atau matang, meskipun ukuran “terlalu cepat” itu sendiri kerap bersifat relatif dan evaluatif. Di luar itu, ada pula istilah perkawinan muda yang hampir sepenuhnya bertumpu pada persepsi sosial-budaya tentang usia ideal menikah dan karenanya memiliki daya jangkauan yuridis yang sangat lemah.¹⁰ Keseluruhan kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa keragaman istilah memang sudah lama hadir dalam literatur, tetapi tidak semuanya dibangun di atas dasar normatif yang sama dan tidak semuanya memadai untuk dipakai sebagai istilah analitis utama dalam penelitian hukum.

Meskipun demikian, sebagian besar pembahasan terdahulu masih lebih banyak berhenti pada penggunaan istilah sebagai kebiasaan akademik atau pilihan retorik, bukan sebagai persoalan metodologis yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis dan konseptual. Tulisan-tulisan memakai istilah perkawinan anak, perkawinan dini, atau perkawinan di bawah umur dan lainnya seolah-olah dapat saling menggantikan tanpa sisa. Padahal, masing-masing istilah memanggil konteks analisis yang berbeda. Dalam konteks itulah, ketidakcermatan memilih istilah dapat menghasilkan pembacaan yang belum jelas, seperti objek hukumnya menjadi tidak tegas, konteks normatifnya tumpang tindih, dan kesimpulan akademiknya berpotensi melampaui batas definisi yang seharusnya dijaga.

Berdasarkan kondisi tersebut, tampak bahwa masih terdapat celah penting dalam pembahasan ilmiah mengenai perkawinan sebelum usia 19 tahun di Indonesia, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan persoalan terminologi sebagai pusat analisis hukum. Selama ini, pembahasan lebih sering diarahkan pada faktor penyebab, dampak sosial, dimensi perlindungan anak, atau implementasi dispensasi kawin, sementara soal ketepatan istilah dalam hemat penulis justru dianggap sebagai hal sekunder. Padahal, dalam penelitian hukum, istilah bukan sekadar alat bantu penulisan melainkan perangkat konseptual yang menentukan batas objek kajian, ketepatan argumentasi, dan disiplin metodologis. Celah ini menjadi semakin penting karena pengaturan hukum Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru menuntut ketegasan baru, di mana seluruh perkawinan sebelum usia 19 tahun berada dalam kategori belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, tetapi tidak seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam kategori perkawinan anak. Dengan

⁹ Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia”; Nst dkk., “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review”; Mitha Safira Nurmaulid dkk., “Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini sebagai Upaya Mendukung Bonus Demografi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 6 (2025): 2815–22, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i6.2831>; Tahira Nurul Azizah dan R. Nunung Nurwati, “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 100–115, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28128>.

¹⁰ Apriliyani dan Nurwati, “Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga”; Mariyatul Qibtiyah, “Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan,” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 3, no. 1 (2014): 50–58.

demikian, dibutuhkan pembacaan yang dapat membedakan mana istilah yang layak dipakai sebagai kategori payung untuk seluruh perkawinan sebelum usia 19 tahun, dan mana istilah yang lebih tepat dipakai sebagai subkategori yang lebih khusus.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis terminologi yang tepat untuk menyebut perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekaligus menelaah implikasi yuridis dan konseptual dari penggunaan terminologi tersebut dalam pembacaan akademik. Artikel ini berangkat dari argumen bahwa istilah “perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan” atau “perkawinan di bawah usia minimum 19 tahun” merupakan istilah yang paling presisi untuk mencakup seluruh perkawinan yang berlangsung sebelum usia 19 tahun, karena istilah ini bertumpu langsung pada konstruksi normatif Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, istilah “perkawinan anak” lebih tepat diposisikan sebagai subkategori yang khusus digunakan untuk perkawinan yang melibatkan subjek berusia di bawah 18 tahun dalam kerangka hukum perlindungan anak. Adapun istilah perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, dan perkawinan muda dipandang memiliki keterbatasan masing-masing karena cenderung kabur secara normatif, terlalu evaluatif, atau terlalu relatif untuk dijadikan kategori utama dalam analisis hukum. Dengan kerangka demikian, artikel ini tidak hanya berupaya menertibkan penggunaan istilah, tetapi juga menunjukkan bahwa ketepatan terminologi merupakan syarat penting bagi tertib konseptual, akurasi yuridis, dan kekuatan metodologis dalam penelitian hukum mengenai perkawinan sebelum usia minimum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada studi kepustakaan. Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan yang dikaji dalam artikel bukan praktik sosial perkawinan sebelum usia 19 tahun sebagai fakta lapangan, melainkan konstruksi normatif dan konseptual mengenai istilah yang digunakan untuk menyebutnya dalam kerangka hukum Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian tidak berupaya menjelaskan frekuensi kejadian atau sebab-sebab sosial perkawinan sebelum usia minimum, tetapi menelaah korespondensi antara istilah, norma, dan cakupan kategori hukum yang dihasilkan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atasnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Seluruh bahan hukum primer tersebut dipilih karena secara langsung membentuk batas usia, kategori subjek hukum, serta pengecualian yudisial yang relevan dengan isu perkawinan sebelum usia 19 tahun.

Adapun bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan tulisan akademik lain yang membahas istilah-istilah seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, perkawinan anak, dan perkawinan muda, serta karya yang menjelaskan perkembangan pengaturan usia minimum perkawinan di Indonesia. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menelusuri bagaimana istilah-istilah tersebut dipakai dan sejauh mana istilah itu mampu menjelaskan objek hukum yang sedang dibahas.

Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian. Tidak semua tulisan tentang perkawinan usia muda dijadikan bahan analisis. Suatu sumber digunakan apabila memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut: pertama, memuat secara eksplisit istilah yang sedang dipersoalkan dalam artikel ini; kedua, membahas pengaturan batas usia minimum perkawinan atau definisi anak dalam hukum Indonesia; ketiga, menjelaskan perubahan regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; dan keempat, memberikan dasar konseptual atau normatif untuk membedakan cakupan makna dari istilah yang satu dengan istilah yang lain. Sebaliknya, sumber yang hanya membahas perkawinan secara umum tanpa kaitan langsung dengan persoalan terminologi atau yang tidak memberi pijakan normatif yang jelas, tidak dijadikan bahan utama dalam analisis. Dengan cara demikian, bahan yang dipakai tetap terkendali dan benar-benar menunjang jawaban atas fokus masalah yang diajukan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dengan menjadikan istilah-istilah kunci sebagai pintu masuk analisis. Dalam tahap ini, penulis menginventarisasi istilah yang berulang kali muncul dalam bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, perkawinan anak, hingga perkawinan muda. Inventarisasi tersebut tidak dilakukan untuk menghitung penggunaan istilah secara kuantitatif, tetapi untuk membaca konteks kemunculannya dan posisi konseptualnya dalam masing-masing sumber. Dengan demikian, penelusuran bahan diarahkan bukan pada banyaknya istilah yang muncul, melainkan pada ketepatan hubungan antara istilah yang digunakan, batas usia yang dirujuk, dan konteks hukum yang menjadi landasannya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif-konseptual. Pada tahap pertama, penulis mengidentifikasi istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai sumber untuk menyebut perkawinan sebelum usia tertentu. Pada tahap kedua, setiap istilah diuji terhadap kerangka hukum positif Indonesia, terutama dengan membandingkan antara batas usia minimum 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan dan batas usia 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahap ketiga, penulis menelaah implikasi yuridis dan konseptual dari penggunaan istilah-istilah tersebut dalam pembacaan akademik. Berdasarkan kerangka tersebut, ukuran ketepatan istilah dalam penelitian ini ditentukan oleh tiga hal. Pertama, dasar normatifnya, yaitu sejauh mana istilah itu memiliki rujukan langsung atau tidak langsung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Kedua, cakupan subjek dan usia yang dapat dijelaskannya, yaitu apakah istilah itu hanya tepat untuk usia di bawah 18 tahun atau dapat mencakup

seluruh perkawinan sebelum usia 19 tahun. Ketiga, daya jelaskan konseptualnya, yaitu apakah istilah tersebut membantu menjaga ketertiban analisis hukum atau justru menimbulkan tumpang tindih antar-kategori. Dengan ukuran ini, penelitian dapat menjelaskan mengapa istilah tertentu layak diposisikan sebagai kategori payung, sedangkan istilah lain lebih tepat digunakan sebagai subkategori yang lebih terbatas. Kerangka tersebut juga memungkinkan penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan terminologi dalam penelitian hukum bukan sekadar masalah kebiasaan bahasa, tetapi menyangkut akurasi objek kajian dan disiplin konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Terminologi atas Perkawinan yang Dilakukan Sebelum Usia 19 Tahun

Penggunaan istilah untuk menyebut perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia 19 tahun sesungguhnya tidak dapat diletakkan pada tingkat pilihan kata semata, sebab persoalannya berkaitan langsung dengan cara hukum mengonstruksi subjek, menetapkan batas usia, dan membedakan antara konteks perlindungan anak dengan konteks pengaturan perkawinan. Dalam konteks ini, penggunaan istilah seperti perkawinan di bawah umur,¹¹ perkawinan dini,¹² perkawinan anak,¹³ perkawinan muda,¹⁴ dan istilah lainnya tidak dapat diperlakukan sebagai padanan yang sepenuhnya setara. Masing-masing lahir dari medan normatif dan diskursif yang berbeda, memiliki titik tekan yang berlainan, serta membawa akibat analitis yang tidak sama ketika dipakai dalam tulisan akademik. Oleh karena itu, apabila pembahasan diarahkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka ketepatan terminologis harus ditentukan berdasarkan korespondensinya dengan norma hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keluasan pemakaian dalam bahasa publik. Pasal 7 ayat (1) setelah perubahan tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,¹⁵ dan penjelasan undang-undang itu menegaskan bahwa batas minimum bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.¹⁶ Dengan demikian, dari sudut hukum perkawinan positif Indonesia, usia 19 tahun merupakan ambang batas legal minimum yang bersifat eksplisit dan operasional.

Diletakkan dalam kerangka normatif tersebut, istilah yang dalam hemat penulis presisi untuk mencakup seluruh perkawinan yang berlangsung sebelum usia 19 tahun adalah “perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan” atau “perkawinan di

¹¹ Choirunnisa dan Khusna, “Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia.”

¹² Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia.”

¹³ Maika Dian Agustin dan Riski Apriliyani, “Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sipakalebby* 6, no. 1 (2022): 65–70, <https://doi.org/10.24252/sipakalebby.v6i1.28474>.

¹⁴ Apriliyani dan Nurwati, “Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga.”

¹⁵ Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, 1.

¹⁶ Arif Sugitanata dkk., “Wajah Hukum ‘Bermuka Dua’ dalam Regulasi Usia Perkawinan di Indonesia,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 57–72, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174>.

bawah usia minimum 19 tahun.” Ketepatan istilah ini tidak hanya terletak pada sifatnya yang deskriptif, tetapi terutama pada kedekatannya dengan konstruksi normatif undang-undang. Dalam penulisan akademik hukum, istilah yang kuat adalah istilah yang bertumpu langsung pada formulasi regulatif yang sedang dianalisis, sebab istilah seperti itu menjaga keselarasan antara bahasa norma dan bahasa analisis.¹⁷ Melalui istilah tersebut, objek kajian ditetapkan secara tegas, di mana yang dipersoalkan bukan sekadar perkawinan yang dipandang “terlalu cepat” menurut ukuran sosial, akan tetapi perkawinan yang dilakukan sebelum terpenuhinya syarat usia minimum yang telah ditentukan hukum. Keunggulan lain dari istilah ini ialah kemampuannya mencakup seluruh spektrum usia di bawah 19 tahun tanpa menimbulkan kekeliruan kategoris, termasuk pada kelompok usia 18 tahun sampai sebelum genap 19 tahun yang secara hukum perlindungan anak tidak lagi disebut anak, tetapi secara hukum perkawinan tetap belum memenuhi syarat usia minimum. Karena itu, apabila orientasi pembahasan adalah hukum positif Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka istilah “perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan” atau “perkawinan di bawah usia minimum 19 tahun” dapat dipertanggungjawabkan sebagai istilah analitis utama.

Konstruksi tersebut menjadi penting ketika istilah perkawinan anak dimasukkan ke dalam pembahasan.¹⁸ Istilah ini memiliki basis hukum yang kuat, tetapi basis itu tidak berasal dari Undang-Undang Perkawinan, melainkan dari konteks perlindungan anak. Disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Dalam undang-undang yang sama, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya

¹⁷ Nasir Majeed dkk., “Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology,” *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63, <https://doi.org/10.61506/01.00167>.

¹⁸ Beberapa tulisan terkait dengan term “perkawinan anak”, Lihat: Agustin dan Apriliyani, “Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19”; Anak, “Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak”; admin, “Perkawinan Anak Masuk Kategori Darurat, Bappenas Susun Stranas Upaya Pencegahan Bersama,” *Kementerian PPN/Bappenas* (Indonesia), Desember 2019, <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/perkawinan-anak-masuk-kategori-darurat-bappenas-susun-stranas-upaya-pencegahan-bersama>; Ahmad Viqi, “Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat,” *detikbali*, 27 Januari 2023, Berita Edisi, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>; Ashabul Fadhl dkk., “Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110–27, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>; Idrian Jaya dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara),” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 117–32; UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia*, Februari 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.

¹⁹ Lihat: “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

diposisikan sebagai agenda kebijakan negara, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang secara langsung dibebankan kepada orang tua.²⁰ Di titik ini tampak dengan jelas bahwa hukum nasional tidak hanya mengenali kategori anak sebagai status yuridis, tetapi juga secara normatif mengaitkan status tersebut dengan kewajiban pencegahan perkawinan. Maka, ketika salah satu atau kedua pihak yang menikah belum berusia 18 tahun, istilah perkawinan anak bukan hanya sah secara sosiologis, tetapi juga memiliki fondasi yuridis yang tegas dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini bahkan memperoleh penguatan lebih lanjut dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, yang secara eksplisit menggunakan kategori *child marriage* untuk perkawinan di bawah usia 18 tahun dan menempatkannya dalam kerangka kerentanan anak terhadap keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan risiko kekerasan.²¹

Namun, kekuatan normatif istilah perkawinan anak justru memperlihatkan sekaligus batas konseptualnya. Karena kategori anak secara yuridis berhenti pada usia 18 tahun,²² istilah tersebut tidak dapat digunakan secara serampangan untuk mencakup seluruh perkawinan di bawah usia 19 tahun. Di sinilah letak perbedaan yang sering diabaikan dalam tulisan-tulisan yang belum matang secara terminologis. Seseorang yang telah berusia 18 tahun tidak lagi termasuk anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ia tetap belum memenuhi batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, terdapat ruang yang tidak dapat dijelaskan secara akurat hanya dengan istilah perkawinan anak, yakni perkawinan pada usia 18 tahun sampai sebelum 19 tahun. Jika seluruh rentang usia di bawah 19 tahun langsung diserap ke dalam kategori perkawinan anak, maka analisis akan melampaui definisi yuridis tentang anak itu sendiri. Karena itu, perkawinan anak lebih tepat diposisikan sebagai kategori yang lebih spesifik, yaitu untuk perkawinan yang melibatkan subjek di bawah 18 tahun, sedangkan perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan tetap menjadi kategori yang lebih luas dan lebih tepat untuk keseluruhan objek yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Genealogi istilah-istilah yang selama ini digunakan juga menunjukkan bahwa masing-masing istilah tumbuh dari medan diskursif yang tidak identik. Dari sudut sejarah hukum nasional, istilah yang paling dekat dengan bahasa undang-undang adalah perkawinan dan bukan pernikahan.²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun

²⁰ Lihat: "Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

²¹ Lihat: National Development Planning Agency (Bappenas), *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* (UNICEF Indonesia, 2020), <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.

²² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²³ Hal ini tampak langsung sejak judul Undang-Undang Perkawinan, dan juga konsisten dalam rumusan Pasal 1 yang menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara konsisten menggunakan istilah perkawinan. Secara genealogis, ini penting karena menunjukkan bahwa register hukum positif Indonesia membangun objek regulasinya dengan terminologi perkawinan, sementara istilah pernikahan lebih kuat hidup dalam bahasa sosial-keagamaan dan bahasa percakapan sehari-hari.²⁴ Oleh sebab itu, pada tingkat metodologis, penggunaan kata perkawinan dalam artikel ilmiah/penelitian hukum bukanlah hanya soal gaya, tetapi merupakan bentuk kesetiaan terhadap bahasa normatif yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan. Jika ketelitian terminologis hendak dipertahankan, maka bentuk-bentuk seperti perkawinan anak dan perkawinan di bawah usia minimum lebih tepat daripada pernikahan anak atau pernikahan dini, kecuali jika seorang penulis secara sadar sedang membahas penggunaan istilah dalam wacana populer.

Sementara itu, istilah perkawinan di bawah umur memperlihatkan genealogi yang berbeda. Ia merupakan istilah yang mapan dalam bahasa umum dan dalam banyak praktik birokrasi maupun media,²⁵ tetapi kelemahannya justru terletak pada tidak jelasnya titik rujuk normatif yang dikandung oleh frasa “di bawah umur”. Frasa ini tidak secara inheren menunjuk pada usia tertentu. Dalam satu konteks ia dapat dimaknai sebagai di bawah 18 tahun dengan merujuk pada definisi anak, dalam konteks lain dapat dihubungkan dengan batas 19 tahun dalam hukum perkawinan, dan dalam konteks berbeda dapat pula dikaitkan dengan konsep belum dewasa dalam hukum perdata secara lebih umum. Karena itu, istilah ini lebih merupakan warisan dari kebiasaan bahasa hukum populer ketimbang hasil dari kategorisasi yuridis yang presisi.²⁶ Daya tahannya di ruang publik berasal dari sifatnya yang intuitif dan mudah dimengerti, tetapi justru karena terlalu intuitif ia menjadi kurang memadai untuk analisis ilmiah yang menuntut batas konseptual yang tegas. Dalam artikel akademik, penggunaan istilah perkawinan di bawah umur tanpa spesifikasi usia yang dimaksud akan menghasilkan ambiguitas yang tidak perlu. Ambiguitas inilah yang membuatnya kurang layak dijadikan istilah pokok

²⁴ Santoso Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

²⁵ Beberapa tulisan yang menggunakan istilah “perkawinan di bawah umur”, Lihat: Choirunnisa dan Khusna, “Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia”; Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52, <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>; Yayuk Kusumawati, “Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 36–56, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>; Nahdiyanti dkk., “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur.”

²⁶ Hal ini tampak dari banyak judul artikel dan kajian hukum yang masih menggunakan frasa tersebut pada catatan kaki sebelumnya untuk merujuk pada fenomena yang sama. Jadi, ada dasar cukup kuat untuk mengatakan bahwa istilah itu bertahan karena mudah dipahami publik, meskipun secara konseptual tidak selalu setepat istilah perkawinan anak yang berbasis ambang 18 tahun.

apabila pembahasan berangkat dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kemudian, istilah perkawinan dini atau pernikahan dini memiliki genealogi yang lebih dekat dengan wacana sosial,²⁷ kesehatan reproduksi,²⁸ demografi,²⁹ dan kebijakan pembangunan.³⁰ Kata “dini” tidak lahir dari rumusan undang-undang, melainkan dari kebutuhan untuk menandai bahwa suatu perkawinan berlangsung lebih awal daripada usia yang dianggap ideal, aman, atau matang.³¹ Karena itu, istilah ini bersifat evaluatif dan relatif. Dalam literatur internasional, istilah *early marriage* memang pernah digunakan, tetapi pada perkembangan mutakhir istilah *child marriage* jauh lebih dominan ketika yang dimaksud adalah perkawinan sebelum usia 18 tahun. UNICEF menyebut *child marriage* sebagai perkawinan atau serikat informal sebelum usia 18 tahun dan menempatkannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sementara UNFPA juga mendefinisikannya sebagai setiap perkawinan formal atau serikat informal yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun.³² Di Indonesia, pengaruh kerangka global tersebut tampak pada menguatnya istilah perkawinan anak dalam dokumen kebijakan nasional.³³ Namun, di ruang publik dan dalam sebagian literatur sosial, istilah perkawinan dini tetap bertahan karena lebih komunikatif dan lebih akrab di telinga pembaca umum.³⁴ Badan Pusat Statistik sendiri mengukur proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun,³⁵ sebuah

²⁷ Lilit Biati, “Gambaran Ca’oca’an yang Melegalisasi Pernikahan Dini Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender,” *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2019): 154–73, <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v2i2.60>.

²⁸ Nst dkk., “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review.”

²⁹ Nurmaulid dkk., “Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini sebagai Upaya Mendukung Bonus Demografi.”

³⁰ Azizah dan Nurwati, “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah.”

³¹ United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Phase II Programme Document 2020-2023*, Programme Document (United Nations Population Fund (UNFPA) and United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2019), 4–8, <https://www.unicef.org/media/69671/file/GP-2020-Phase-II-Programme-Documents-ENG.pdf>.

³² United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Phase II Programme Document 2020-2023*.

³³ Lihat kembali Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Hal tersebut tercermin dalam banyak studi yang menggunakan istilah “perkawinan dini/pernikahan dini” seperti: Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia”; Azizah dan Nurwati, “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah”; Nurmaulid dkk., “Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini sebagai Upaya Mendukung Bonus Demografi”; Nst dkk., “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review”; Biati, “Gambaran Ca’oca’an yang Melegalisasi Pernikahan Dini Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender”; Achmad Al-Muhajir dan Amrotus Soviah, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *ASA* 5, no. 2 (2023): 34–61, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.

³⁵ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi,” Badan Pusat Statistik, 25 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

indikator yang secara substansial lebih dekat dengan konsep *child marriage* atau perkawinan anak daripada sekadar kategori “dini” yang kabur. Dari sini tampak bahwa secara genealogis perkawinan dini tumbuh dari bahasa programatik dan sosiologis, sedangkan perkawinan anak menguat seiring berkembangnya pendekatan berbasis hak anak.

Kecenderungan pergeseran dari bahasa “dini” ke bahasa “anak” juga dapat dibaca dari perkembangan kebijakan dan kelembagaan nasional. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak secara eksplisit menggunakan terminologi perkawinan anak, bukan perkawinan dini, dan menjelaskan kerentanan anak yang menikah sebelum 18 tahun terhadap putus sekolah, terbatasnya akses kesehatan, kekerasan, serta reproduksi kemiskinan antargenerasi.³⁶ Pergeseran ini menandai perubahan titik berat dari pendekatan moral-sosiologis menuju pendekatan hak. Di mana dalam pendekatan moral-sosiologis, perkawinan pada usia tertentu dinilai problematik karena dianggap terlalu cepat atau belum matang, sedangkan dalam pendekatan hak, perkawinan sebelum usia tertentu dipandang problematik karena menyangkut status anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, perkembangan, pendidikan, dan kebebasan dari paksaan. Oleh sebab itu, dalam ranah akademik kontemporer, istilah perkawinan anak memiliki bobot normatif yang lebih tegas daripada perkawinan dini sepanjang objek yang dibahas memang berada di bawah usia 18 tahun. Akan tetapi, karena Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan ambang 19 tahun, maka penggunaan perkawinan anak tetap harus diletakkan secara hati-hati agar tidak menelan seluruh rentang usia yang secara hukum perkawinan bermasalah tetapi secara hukum perlindungan anak tidak lagi termasuk kategori anak.

Di sisi lain, istilah perkawinan muda hampir sepenuhnya berakar pada persepsi sosial-budaya,³⁷ dan karenanya, hemat penulis merupakan istilah yang lemah dari sudut presisi akademik. Predikat “muda” tidak mempunyai ambang hukum yang pasti dan selalu bergantung pada konstruksi sosial tentang usia ideal untuk menikah. Pada satu masyarakat, usia 20 tahun dapat dianggap masih sangat muda dan pada masyarakat lain, usia tersebut mungkin dianggap biasa saja.³⁸ Karena tidak memiliki titik tumpu normatif yang stabil, istilah ini tidak memiliki kapasitas kategoris yang cukup untuk dipakai

³⁶ National Development Planning Agency (Bappenas), *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* (Government of Indonesia, 2020), <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.

³⁷ Lailatul Nujulah dan Kurnia Dini, “Hubungan Sosial Budaya Dengan Pernikahan Muda Pada Remaja di Kantor Urusan Agama Lekok Pasuruan,” *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 12, no. 2 (2020): 6–6.

³⁸ Artikel ini menjelaskan bahwa usia menikah dinilai melalui rentang usia yang dianggap pantas atau ideal, dan rentang itu bisa berbeda-beda; bahkan dicontohkan bahwa dalam satu skema normatif, usia 20–30 tahun dapat dipandang sama-sama baik untuk menikah, sedangkan usia di luar rentang itu dipandang kurang ideal. Lihat: Keera Allendorf dkk., “A Good Age to Marry? An Intergenerational Model of the Influence of Timing Attitudes on Entrance into Marriage,” *European Journal of Population = Revue Européenne de Démographie* (Netherlands) 37, no. 1 (2021): 179–209, <https://doi.org/10.1007/s10680-020-09565-x>.

dalam analisis hukum tentang batas usia minimum perkawinan. Dalam tulisan akademik yang menuntut kejelasan konsep, hemat penulis, istilah perkawinan muda lebih tepat ditempatkan sebagai objek kajian persepsi sosial, bukan sebagai istilah inti untuk menjelaskan status yuridis suatu perkawinan. Bahkan ketika dipakai dalam penelitian sosiologis, istilah ini tetap memerlukan definisi operasional yang kuat agar tidak berubah menjadi kategori yang sekadar impresif. Ketiadaan jangkar normatif inilah yang membuat istilah tersebut kurang relevan apabila pembahasan diarahkan secara spesifik pada penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika konstitusional yang lebih luas. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini kemudian dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa pembedaan batas usia minimum antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan perlindungan hak anak, terutama karena usia 16 tahun masih berada di bawah kategori anak menurut kerangka perlindungan anak.³⁹ Putusan ini menjadi salah satu simpul penting dalam genealogi hukum usia minimum perkawinan di Indonesia, sebab ia memperlihatkan bahwa perubahan dari 16 tahun ke 19 tahun bukanlah semata-mata hanya sebagai langkah administratif, tetapi hasil dari koreksi konstitusional terhadap norma lama yang dipandang tidak lagi selaras dengan prinsip nondiskriminasi, perlindungan anak, dan persamaan di hadapan hukum.⁴⁰ Dari titik ini, konstruksi istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan memperoleh fondasi yang semakin kuat, karena batas usia 19 tahun lahir dari pertautan antara pertimbangan hukum keluarga, hak konstitusional, dan perlindungan anak.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin menegaskan bahwa hukum Indonesia memang menganggap perkawinan sebelum usia minimum sebagai keadaan yang memerlukan pengecualian yudisial, bukan sebagai praktik biasa. Regulasi ini hadir setelah perubahan undang-undang dan membingkai permohonan dispensasi dalam kerangka kehati-hatian, pemeriksaan alasan yang mendesak, serta perlindungan terhadap kepentingan anak.⁴¹ Bahkan salah satu versi naskah BPK memuat definisi anak dalam konteks PERMA sebagai seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya kebutuhan

³⁹ Samsul Hadi, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 174–83, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.

⁴⁰ Sautunnida, "The Normative Analysis of Marriage Age After the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017."

⁴¹ Neng Ina Setyawati dan Zaili Rusli, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu," *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.

prosedural untuk menyesuaikan penanganan dispensasi dengan ambang usia minimum baru.⁴² Dalam struktur ini, jelas terlihat bahwa bahasa hukum yang bekerja di sekitar dispensasi tetap bertumpu pada kategori usia minimum yang belum terpenuhi, bukan pada istilah sosial seperti “dini” atau “muda”. Kehadiran PERMA tersebut dengan demikian memperkuat argumentasi bahwa istilah utama yang sesuai untuk kepentingan analisis hukum ialah istilah yang bergerak di sekitar syarat usia minimum, bukan istilah yang lahir dari persepsi umum.

Atas dasar seluruh bangunan normatif dan genealogis di atas, pembedaan antar istilah menjadi lebih terang. Perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan merupakan istilah yang tepat apabila yang hendak dicakup adalah semua perkawinan sebelum usia 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan anak tepat apabila yang dimaksud adalah perkawinan yang melibatkan subjek di bawah 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan kerangka hak anak yang sejalan dengan standar internasional. Perkawinan di bawah umur merupakan istilah populer yang komunikatif tetapi kabur secara normatif. Perkawinan dini adalah istilah yang lebih dekat dengan bahasa kebijakan sosial dan wacana publik, tetapi kurang presisi untuk analisis hukum normatif. Adapun perkawinan muda merupakan istilah yang terlalu relatif untuk dipakai sebagai kategori hukum. Karena itu, jika orientasi tulisan adalah artikel ilmiah/penelitian hukum yang mengulas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka istilah yang defensibel secara akademik tetaplah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan. Apabila analisis kemudian dipersempit pada kasus-kasus yang melibatkan pihak berusia di bawah 18 tahun, istilah perkawinan anak dapat digunakan sebagai subkategori yang lebih khusus dan lebih tepat. Dengan cara demikian, analisis tidak hanya menjadi lebih rapi secara bahasa, tetapi juga lebih tertib secara konseptual, lebih akurat secara yuridis, dan lebih kuat secara metodologis.

Implikasi Yuridis dan Konseptual dari Penggunaan Terminologi dalam Pembacaan Perkawinan Sebelum Usia 19 Tahun

Pilihan istilah dalam pembahasan mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun berimplikasi langsung pada cara fenomena tersebut ditempatkan dalam struktur analisis hukum. Pada titik ini, terminologi bukanlah sekadar berfungsi untuk menamai suatu peristiwa, melainkan menentukan kerangka baca yang digunakan untuk memahami sifat persoalannya, subjek yang dianggap utama, serta pada konteks hukum mana yang dipanggil untuk menjelaskan dan meresponsnya. Istilah yang bertumpu pada batas usia minimum perkawinan akan membawa pembahasan ke dalam logika kepatuhan terhadap norma usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan,

⁴² Naskah yang penulis maksud adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 mendefinisikan anak dalam konteks permohonan dispensasi kawin sebagai seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan; perumusan ini menunjukkan penyesuaian prosedural terhadap perubahan ambang usia minimum perkawinan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

sedangkan istilah yang bertumpu pada kategori anak akan menggeser pusat perhatian ke dalam logika perlindungan, kerentanan, dan pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa pilihan istilah menghasilkan konsekuensi yang melampaui tataran kebahasaan karena sejak awal ia telah membentuk arah argumentasi, menentukan fokus analisis, dan mempengaruhi model respons hukum maupun kebijakan yang dianggap relevan.

Dalam konteks hukum perkawinan, penggunaan istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan menghasilkan dampak normatif yang lebih presisi karena istilah ini secara langsung menunjuk pada pelanggaran atau setidaknya ketidakterpenuhinya syarat usia minimum 19 tahun bagi calon mempelai.⁴³ Istilah ini menempatkan persoalan pada ranah legalitas formal sehingga analisis berpusat pada ada atau tidaknya pemenuhan syarat undang-undang, kemungkinan diajukannya dispensasi kawin, serta posisi pengadilan sebagai institusi yang berwenang memberikan pengecualian secara kasuistik. Dalam kerangka ini, terminologi berfungsi menjaga disiplin analitis agar pembahasan tidak bergeser menjadi sekadar penilaian moral atau sosiologis tentang usia yang dianggap terlalu muda. Dampak langsungnya ialah lahirnya pembacaan yang lebih tertib terhadap relasi antara norma umum dan pengecualian. Norma umumnya adalah larangan implisit untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 19 tahun, sedangkan dispensasi kawin merupakan mekanisme pengecualian yang harus diperiksa secara ketat oleh pengadilan.⁴⁴ Dengan demikian, istilah yang bertumpu pada batas usia minimum memperkuat pemahaman bahwa perkawinan sebelum usia tersebut bukanlah keadaan biasa, melainkan keadaan yang memerlukan justifikasi hukum yang khusus.

Dampak berbeda muncul ketika istilah perkawinan anak digunakan. Istilah ini tidak lagi semata-mata mengarahkan perhatian pada pelanggaran batas usia minimum perkawinan, tetapi pada perlindungan subjek hukum yang masih berkedudukan sebagai anak. Konsekuensinya, pembahasan tidak berhenti pada sah atau tidaknya suatu perkawinan dari sisi hukum keluarga, melainkan meluas ke pertanyaan tentang hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, partisipasi, serta kebebasan dari kekerasan dan paksaan. Di sinilah istilah perkawinan anak memiliki daya normatif yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan menempatkan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua.⁴⁵ Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak juga secara eksplisit menempatkan *child marriage* sebagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hak dasar anak dan kerentanan terhadap putus sekolah, keterbatasan akses kesehatan, kekerasan, dan reproduksi kerentanan

⁴³ Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1, 1.

⁴⁴ Sugitanata dkk., "Wajah Hukum 'Bermuka Dua' dalam Regulasi Usia Perkawinan di Indonesia."

⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

antargenerasi.⁴⁶ Karena itu, penggunaan istilah perkawinan anak membawa dampak konseptual yang jauh lebih protektif, di mana fenomena tersebut tidak diposisikan hanya sebagai penyimpangan dari syarat usia legal, tetapi sebagai isu hak anak yang menuntut pencegahan, perlindungan, dan pemulihan.

Pilihan antara dua istilah tersebut juga berdampak langsung pada konstruksi subjek hukum yang dibangun dalam tulisan akademik. Dalam hal ini, hemat penulis, istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan cenderung membingkai individu atau pihak yang terlibat sebagai calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia menurut undang-undang. Sebaliknya, istilah perkawinan anak membingkai salah satu atau kedua pihak sebagai anak, yakni subjek yang secara hukum masih memerlukan perlindungan khusus dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan orang dewasa.⁴⁷ Pergeseran konstruksi subjek ini menentukan arah suatu pembahasan. Dalam istilah pertama, fokus mudah bergeser ke prosedur, dispensasi, pertimbangan hakim, dan syarat legal formal. Dalam istilah kedua, fokus bergerak ke relasi kuasa, kerentanan struktural, persetujuan yang problematik, posisi orang tua, serta kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi. Dengan demikian, terminologi bukan hanya mengubah nama fenomena, tetapi juga mengubah siapa yang dilihat sebagai subjek utama dalam peristiwa itu, yakni apakah ia dilihat sebagai “calon mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang”, atau sebagai “anak yang hak-haknya berisiko terlanggar melalui institusi perkawinan”.

Dampak terminologis juga terasa pada orientasi kebijakan publik. Istilah perkawinan anak cenderung menghasilkan respons kebijakan yang lebih preventif, lintas sektor, dan berbasis hak. Hal ini dapat dibaca dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang menempatkan isu tersebut dalam hubungan yang erat dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, perubahan norma sosial, serta penguatan sistem perlindungan anak.⁴⁸ Sebaliknya, ketika terminologi yang dominan adalah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan, pendekatan kebijakan berpotensi lebih terfokus pada penegakan syarat legal, administrasi kependudukan, dan tata cara dispensasi.⁴⁹ Keduanya sama-sama penting, tetapi melahirkan titik tekan yang berbeda. Istilah yang berbasis usia minimum cenderung memperkuat pendekatan regulatif, sedangkan istilah yang berbasis kategori anak cenderung memperkuat pendekatan protektif. Perbedaan ini menjadi signifikan karena kebijakan publik tidak pernah bekerja dalam ruang hampa bahasa, di mana istilah yang dipilih negara dan

⁴⁶ National Development Planning Agency (Bappenas), *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* (Government of Indonesia, 2020).

⁴⁷ Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1; “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁴⁸ Lihat: National Development Planning Agency (Bappenas), *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* (Government of Indonesia, 2020).

⁴⁹ Lihat: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

akademisi akan mempengaruhi *problem framing*, indikator keberhasilan, serta lembaga mana yang dianggap relevan untuk menangani persoalan tersebut.

Dalam praktik peradilan, pilihan istilah juga membawa dampak terhadap cara hakim, pemohon, dan masyarakat membaca permohonan dispensasi kawin. Apabila fenomena tersebut dibingkai terutama sebagai perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan, maka perhatian akan tertuju pada pembuktian alasan mendesak, syarat prosedural, dan penilaian terhadap kesiapan atau keadaan luar biasa yang diajukan dalam permohonan. Akan tetapi, apabila ia dibingkai sebagai perkawinan anak, maka medan pertimbangannya menjadi lebih luas karena hakim tidak hanya berhadapan dengan penyimpangan dari syarat usia, tetapi juga dengan kepentingan terbaik bagi anak, potensi paksaan, dampak psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan risiko kerentanan lain yang melekat pada status anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 justru menunjukkan bahwa pengadilan didorong untuk menilai perkara dispensasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk mendengar keterangan anak dan memastikan ada atau tidaknya unsur paksaan.⁵⁰ Di sini tampak bahwa penggunaan istilah perkawinan anak memperkuat horizon perlindungan dalam proses peradilan, sedangkan istilah perkawinan di bawah batas usia minimum memperjelas posisi legal formal perkara itu. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi pemakaiannya tanpa perbedaan justru dapat mengaburkan fokus analisis.

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur menghadirkan dampak yang berbeda lagi, yakni lahirnya ambiguitas konseptual yang dapat merugikan ketepatan analisis. Istilah ini populer dan mudah dipahami,⁵¹ tetapi justru karena terlalu umum, ia tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud adalah usia di bawah 18 tahun, di bawah 19 tahun, atau di bawah umur dewasa dalam pengertian lain. Dalam tulisan akademik, ambiguitas semacam ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan objek kajian. Sebuah artikel mungkin tampak membahas fenomena yang sama, tetapi sesungguhnya bergerak di antara dua atau tiga kategori usia yang berbeda tanpa penjelasan yang memadai.⁵² Dampaknya bukan hanya terminologis, melainkan metodologis. Variabel penelitian menjadi kurang jelas, basis normatif menjadi tidak tegas, dan simpulan yang dibangun dapat kehilangan akurasinya. Karena itu, meskipun istilah perkawinan di bawah umur memiliki daya komunikatif dalam bahasa umum, penggunaannya dalam artikel ilmiah/penelitian hukum tanpa definisi operasional yang kuat justru berpotensi menurunkan kualitas argumentasi yang dibangun.

Istilah perkawinan dini juga menghasilkan dampak analitis yang menarik. Di satu sisi, istilah ini memiliki kekuatan komunikatif yang tinggi karena dekat dengan bahasa

⁵⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵¹ Lihat: Febriyanti dan Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

⁵² Jika sepiantas melihat suatu artikel hanya dari judulnya saja, argumen penulis tersebut dapat diperkuat dalam contoh artikel berikut: Choirunnisa dan Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia."

media, bahasa program sosial, dan bahasa publik yang telah lama mapan.⁵³ Ia mudah diterima pembaca dan cepat memunculkan asosiasi bahwa perkawinan tersebut terjadi “terlalu awal”. Akan tetapi, justru karena bertumpu pada penilaian temporal yang relatif, istilah ini rawan menggeser pembahasan dari norma hukum ke moralitas sosial tentang usia yang dianggap layak untuk menikah. Akibatnya, analisis dapat bergerak ke wilayah penilaian yang terlalu umum tentang kematangan, kesiapan, atau kepantasan, tanpa selalu mengaitkannya secara tegas dengan konteks hukum yang berlaku. Dalam konteks kebijakan, hemat penulis, istilah perkawinan dini bisa efektif untuk kampanye publik. Namun, dalam konteks tulisan akademik yang menuntut suatu presisi, istilah ini berisiko melemahkan kejelasan kategoris, terutama ketika penulis bermaksud membedakan antara perkawinan sebelum 18 tahun dan perkawinan sebelum 19 tahun. Karena itu, dampak penggunaan istilah perkawinan dini terutama terletak pada kemampuannya memperluas resonansi sosial suatu isu, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang bagi terjadinya pengaburan normatif bila tidak dijelaskan secara eksplisit.

Pilihan istilah juga berdampak pada cara data diproduksi, dibaca, dan dibandingkan. Dalam statistik internasional dan kebijakan global, istilah *child marriage* umumnya merujuk pada perkawinan sebelum usia 18 tahun. UNICEF dan UNFPA secara konsisten memakai batas ini karena ia berkaitan langsung dengan kategori anak dalam hukum hak asasi manusia internasional.⁵⁴ Jika seorang penulis di Indonesia menggunakan istilah perkawinan anak untuk seluruh perkawinan di bawah 19 tahun tanpa klarifikasi, maka akan muncul kesulitan komparabilitas data dengan literatur internasional yang menggunakan ambang 18 tahun. Sebaliknya, bila istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan dipakai untuk menunjuk konteks hukum Indonesia, maka pembaca dapat segera memahami bahwa yang dibicarakan adalah persoalan khusus dalam konteks hukum nasional yang memiliki ambang 19 tahun. Dampak terminologis pada produksi pengetahuan di sini sangat jelas, di mana istilah yang tidak tepat dapat menciptakan ilusi kesetaraan data, padahal kategori yang dibandingkan sebenarnya berbeda. Oleh sebab itu, pilihan istilah juga menentukan apakah hasil penelitian dapat dibaca secara akurat dalam percakapan nasional maupun internasional.

Dimensi lain yang tidak kalah penting ialah dampak etis dan politik dari penggunaan istilah. Istilah perkawinan anak memiliki daya ungkap yang kuat karena secara langsung menyingkap adanya ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan subjek

⁵³ Seperti yang telah dijelaskan dalam catatan kaki sebelumnya, banyak studi yang menggunakan istilah “perkawinan dini/pernikahan dini” seperti: Tampubolon, “Permasalahan perkawinan dini di Indonesia”; Azizah dan Nurwati, “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah”; Nurmaulid dkk., “Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini sebagai Upaya Mendukung Bonus Demografi”; Nst dkk., “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review”; Biati, “Gambaran Ca’oca’an yang Melegalisasi Pernikahan Dini Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender”; Al-Muhajir dan Soviah, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”

⁵⁴ Lihat: United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Phase II Programme Document 2020-2023*.

yang masih berstatus anak. Karena itu, istilah ini lebih berpotensi membangkitkan kewaspadaan normatif negara, masyarakat, dan lembaga perlindungan. Sebaliknya, istilah seperti perkawinan muda atau bahkan perkawinan dini dalam konteks tertentu dapat terdengar lebih lunak, lebih netral, atau bahkan lebih romantik sehingga risiko pelanggaran hak yang sesungguhnya sedang terjadi menjadi kurang tampak. Perbedaan ini bukan semata soal gaya bahasa, tetapi soal bagaimana bahasa dapat menormalkan atau justru menyingkap kekerasan simbolik dan material yang tersembunyi di balik suatu praktik. Strategi nasional dan dokumen-dokumen internasional cenderung menghindari istilah yang melunakkan persoalan, lalu memilih istilah *child marriage* karena istilah itu lebih mampu menempatkan praktik tersebut dalam kerangka pelanggaran hak dan perlindungan anak.⁵⁵ Di sini, dampak terminologi beroperasi bukan hanya pada kejelasan akademik, tetapi juga pada sensitivitas etis dari argumen yang dibangun.

Dalam konteks metodologi penelitian hukum dan socio-legal, pilihan istilah juga mempengaruhi perumusan masalah, batasan konsep, serta instrumen analisis yang digunakan. Peneliti yang memilih istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan cenderung menyusun pertanyaan penelitian yang berkisar pada kesesuaian dengan undang-undang, dinamika dispensasi, dan efektivitas norma usia minimum. Sebaliknya, peneliti yang menggunakan istilah perkawinan anak cenderung mengembangkan pertanyaan tentang perlindungan hak anak, relasi gender, kerentanan struktural, dan tanggung jawab negara serta orang tua. Sementara penggunaan istilah perkawinan dini tanpa penegasan definisi berpotensi membuat penelitian bergerak terlalu longgar di antara analisis sosial, moral, dan legal. Dengan demikian, terminologi turut menentukan arsitektur epistemik penelitian, di mana istilah yang dipilih sejak awal membentuk jenis data yang dianggap relevan, kerangka teori yang dianggap tepat, dan simpulan apa yang mungkin dihasilkan. Dalam penelitian yang menuntut suatu presisi, terminologi tidak bisa diperlakukan sebagai tahap akhir penyuntingan bahasa melainkan sebagai bagian dari desain konseptual sejak awal.

Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa dampak penggunaan istilah tidak berhenti pada ranah semantik, tetapi menjalar ke wilayah normatif, kelembagaan, metodologis, etik, dan politik pengetahuan. Istilah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan memberikan presisi tertinggi ketika analisis berpusat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pada persoalan terpenuhi atau tidaknya syarat legal perkawinan. Istilah perkawinan anak memiliki daya jelaskan yang lebih kuat ketika objek kajian melibatkan subjek di bawah 18 tahun dan pembahasan diarahkan pada kerangka perlindungan anak. Istilah perkawinan di bawah umur dan perkawinan dini tetap memiliki fungsi dalam bahasa publik dan kebijakan, tetapi penggunaannya dalam tulisan/penelitian ilmiah harus dikontrol secara ketat agar tidak menghasilkan ambiguitas atau pelunakan makna yang justru mengaburkan struktur

⁵⁵ Lihat: National Development Planning Agency (Bappenas), *National Strategy on the Prevention of Child Marriage* (Government of Indonesia, 2020).

kerentanan yang sedang dianalisis. Dengan demikian, pemilihan istilah dalam artikel ilmiah bukan hanya menentukan ketepatan bahasa, tetapi juga menentukan bagaimana fenomena itu dikonstruksi sebagai objek hukum, sebagai masalah kebijakan, dan sebagai persoalan perlindungan hak.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan terminologi dalam pembacaan perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bukanlah persoalan kebahasaan semata, melainkan persoalan yuridis dan konseptual yang menentukan arah analisis hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, istilah yang paling presisi untuk mencakup seluruh perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun adalah perkawinan di bawah batas usia minimum perkawinan atau perkawinan di bawah usia minimum 19 tahun. Istilah ini lebih tepat karena bertumpu langsung pada konstruksi normatif Undang-Undang Perkawinan, mampu mencakup seluruh spektrum usia di bawah 19 tahun, termasuk kelompok usia 18 tahun sampai sebelum genap 19 tahun, dan tidak menimbulkan kekeliruan kategoris sebagaimana yang dapat muncul apabila seluruh rentang usia tersebut langsung dimasukkan ke dalam kategori perkawinan anak. Dalam konteks ini, istilah perkawinan anak tetap memiliki kekuatan yuridis yang tegas tetapi cakupannya lebih terbatas, yakni untuk perkawinan yang melibatkan subjek yang secara hukum masih berkedudukan sebagai anak, yaitu di bawah usia 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebaliknya, istilah perkawinan di bawah umur, perkawinan dini, dan perkawinan muda terbukti memiliki keterbatasan masing-masing karena konteksnya belum jelas secara normatif, terlalu evaluatif, atau terlalu relatif untuk dijadikan kategori utama dalam analisis hukum.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pilihan istilah membawa implikasi yuridis dan konseptual yang berbeda dalam pembacaan akademik. Istilah yang bertumpu pada batas usia minimum perkawinan mengarahkan analisis ke ranah legalitas formal, yakni pada pemenuhan syarat usia, kemungkinan dispensasi kawin, serta relasi antara norma umum dan pengecualian yudisial. Sementara itu, istilah perkawinan anak menggeser fokus pembacaan ke dalam kerangka perlindungan, kerentanan, dan pemenuhan hak-hak anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terminologi sejak awal telah membentuk kerangka baca, fokus argumentasi, dan model respons hukum maupun kebijakan yang dianggap relevan. Atas dasar itu, penelitian ini berargumen bahwa ketepatan terminologi merupakan syarat penting bagi tertib konseptual, akurasi yuridis, dan disiplin metodologis dalam penelitian hukum. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini tidak hanya terletak pada penertiban penggunaan istilah, tetapi juga pada penegasan bahwa dalam penelitian hukum keluarga, bahasa analisis harus dibangun setia kepada struktur norma agar tidak menghasilkan tumpang tindih kategori, perluasan makna yang tidak sah, atau kesimpulan yang melampaui batas definisi hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- admin. "Perkawinan Anak Masuk Kategori Darurat, Bappenas Susun Stranas Upaya Pencegahan Bersama." *Kementerian PPN/BappenasIn* (Indonesia), Desember 2019. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/perkawinan-anak-masuk-kategori-darurat-bappenas-susun-stranas-upaya-pencegahan-bersama>.
- Agustin, Maika Dian, dan Riski Apriliyani. "Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 65–70. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.28474>.
- Ahmad Viqi. "Kasus Perkawinan Anak bawah Umur di NTB Meningkat." *detikbali*, 27 Januari 2023. Berita Edisi. <https://www.detik.com/bali/nusra/d/6538110/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-kedua-di-indonesia>.
- Allendorf, Keera, Arland Thornton, Dirgha J. Ghimire, Linda Young-DeMarco, dan Colter Mitchell. "A Good Age to Marry? An Intergenerational Model of the Influence of Timing Attitudes on Entrance into Marriage." *European Journal of Population = Revue Europeenne de Demographie* (Netherlands) 37, no. 1 (2021): 179–209. <https://doi.org/10.1007/s10680-020-09565-x>.
- Al-Muhajir, Achmad, dan Amrotus Soviah. "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *ASA* 5, no. 2 (2023): 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Anak, Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan. "Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>.
- Apriliani, Farah Tri, dan Nunung Nurwati. "Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Azizah, Tahira Nurul, dan R. Nunung Nurwati. "Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 100–115. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28128>.
- Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi." Badan Pusat Statistik, 25 Maret 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Biati, Lilit. "Gambaran Ca'oca'an yang Melegalisasi Pernikahan Dini Studi Analisis Wacana Kritis dan Analisis Gender." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2019): 154–73. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v2i2.60>.

- Choirunnisa, Wardah Salsabilla, dan Erlina Nailal Khusna. "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 1-8. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15105>.
- Fadhli, Ashabul, Rahmiati Rahmiati, Fathur Rahmi, dan Jelang Ramadhan. "Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 110-27. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>.
- Febriyanti, Neng Hilda, dan Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34-52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.
- Fikri, Arif, Ahmad Burhanuddin, Rudi Santoso, dan Habib Ismail. "Konvergensi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perkawinan Anak di Indramayu." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1007-36. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.211>.
- Hadi, Samsul. "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 174-83. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.
- Hakim, Anwar. "Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60-75. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.
- Jaya, Idrian, Syarifa Raehana, dan Muhammad Syahrul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara)." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 117-32.
- Kusumawati, Yayuk. "Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 36-56. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.262>.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, dan Arshad Nawaz Khan. "Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology." *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559-63. <https://doi.org/10.61506/01.00167>.
- Mansari, Mansari, dan Rizkal Rizkal. "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328-56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Mardian, Andry, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden Gumilar, Afifah Afifah, dan Desiani Desiani. "Perkawinan Anak: Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 2360-3670.

- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150–67. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.313>.
- National Development Planning Agency (Bappenas). *National Strategy on the Prevention of Child Marriage*. UNICEF Indonesia, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.
- National Development Planning Agency (Bappenas). *National Strategy on the Prevention of Child Marriage*. Government of Indonesia, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>.
- Nst, Aisyah Amalia, Aknes Dini, Arisah Fasion, Tri Sunarsih, dan Dechoni Rahmawati. "Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi: Literature review." *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–33. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>.
- Nujulah, Lailatul, dan Kurnia Dini. "Hubungan Sosial Budaya Dengan Pernikahan Muda Pada Remaja di Kantor Urusan Agama Lekok Pasuruan." *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 12, no. 2 (2020): 6–6.
- Nurmaulid, Mitha Safira, Restutita Darusasi Darusasi, Nanda Oktarina Aditya, dkk. "Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini sebagai Upaya Mendukung Bonus Demografi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 6 (2025): 2815–22. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i6.2831>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>.
- Qibtiyah, Mariyatul. "Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan." *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* 3, no. 1 (2014): 50–58.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sautunnida, Lia. "The Normative Analysis of Marriage Age After the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017." 2020, 99–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.190>.
- Setyawati, Neng Ina, dan Zaili Rusli. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu." *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 279–91. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>.
- Sugitanata, Arif, Ahmad Bustomi, dan Siti Aminah. "Wajah Hukum 'Bermuka Dua' dalam Regulasi Usia Perkawinan di Indonesia." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 57-72. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9174>.
- Syofyan, Yunita, dan Didi Nazmi. "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 383-97. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.288>.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738-46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- "Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- UNICEF Indonesia. *Perkawinan Anak di Indonesia Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia*. Februari 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.
- United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF). *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Phase II Programme Document 2020-2023*. Programme Document. United Nations Population Fund (UNFPA) and United Nations Children's Fund (UNICEF), 2019. <https://www.unicef.org/media/69671/file/GP-2020-Phase-II-Programme-Dokument-ENG.pdf>.